



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PERJALANAN DINAS

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran Belanja daerah dan terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu mengadakan penataan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. bahwa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 5 tahun 2003, perlu diadakan penyempurnaan karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan eraturan daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PERJALANAN DINAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas diluar Wilayah Kota Denpasar, dan bagi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta dalam radius lebih dari 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan kantor untuk kepentingan Pemerintahan Provinsi Bali atas perintah pejabat yang berwenang.
2. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas keluar Wilayah Provinsi Bali, dan bagi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta keluar Wilayah DKI Jakarta untuk kepentingan Pemerintahan Provinsi Bali atas perintah pejabat yang berwenang.
3. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.

4. Surat Perintah Tugas adalah Surat Tugas kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri sipil oleh pejabat berwenang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali,
5. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara, Pegawai negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
6. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang -Undang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. perjalanan dinas jabatan;
- b. perjalanan dinas pindah

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskan kerjakan (didetasis) di luar tempat kedudukan/tempat tinggal dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;

- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. diharuskan memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan/tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- e. ditugaskan mengikuti ujian, test dan melaksanakan ijin belajar diluar tempat kedudukan;
- f. bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, karena penyakit yang dideritanya diharuskan berobat keluar daerah berdasarkan surat keterangan dokter;
- g. mengambil/menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. istri/anak yang sah menurut ketentuan Undang -Undang perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur tidak lebih dari 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih daru 25 tahun, yang menuut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;

- d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan. Sendiri.
- (3) Disamping keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Pegawai negeri Sipil yang termasuk Tingkat A, diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya Pemerintah Provinsi Bali.
 - (4) Dalam perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
 - a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pension atau mendapat uang tunggu;
 - b. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuan menetap.
 - (5) Perjalanan pindah berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah tanggal pemberhentian/meninggal dunia.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. biaya angkutan pejabat Negara, pegawai negeri sipil;
 - b. biaya angkutan keluarga;
 - c. biaya pengepakan, dan angkutan barang-barang;
 - d. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
 - e. uang harian yang meliputi biaya penginapan dan makan, biaya angkutan setempat, uang saku, angkutan dari/ke bandara serta angkutan dari.ke terminal bus;
 - f. bantuan dna stimulant dalam rangka kegiatan Reses Anggota DPRD;

- g. uang representasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Eselon I dan II.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung dan merupakan batas tertinggi

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan
- (2) Pejabat yang berwenang memberi surat perintah tugas perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu
- a. Tingkat A, untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV;
 - b. Tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut golongan III;
 - c. Tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut golongan II;
 - d. Tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut golongan I;
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara disamakan/setara dengan perjalanan dinas Pegawai negeri Sipil Tingkat A.
- (3) Mantan Pegawai Negeri Sipil dan atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digolongkan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai bersangkutan.
- (4) Pegawai Tidak Tetap, orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bali, seijin dan golongannya ditentukan oleh Gubernur Bali.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. biaya angkutan pegawai dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a,b,c dan d;
 - b. biaya angkutan pegawai dan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e;
 - c. biaya angkutan pegawai dengan 1 (satu) orang keluarga yang mengantar dari tempat kedudukan ke tempat berobat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f;
 - d. biaya angkutan pegawai/keluarga dan uang harian sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g;
 - e. untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil Eselon I dan II diberikan pula uang representasi.
- (2) Untuk perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan biaya angkutan pegawai, angkutan keluarga, biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Perjalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak ditanggung biaya perjalanan dinas pindah.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut:
 - a. biaya angkutan Pejabat Negara, Pegawai negeri sipil dengan jenis dan kelas angkutan yang digunakan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini :
 - b. uang harian terdiri dari penginapan dan makanan, angkutan setempat, uang saku, angkutan dari/ke Bandara atau terminal Bus serta bantuan stimulant dalam rangka kegiatan Reses Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;

- c. biaya pemetaan dan angkutan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
 - d. uang representasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Eselon I dan II ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
 - e. biaya pengepakan barang dalam rangka perpindahan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.
- (2) Jumlah yang tertera dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan ini, merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatnya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumsum sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Bab IV

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALNAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 12

Pejabat Negara, Pegawai Negeri sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menggunakan Belanja Administrasi Umum/ dalam bentuk istilah lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. Gubernur Bali atau yang dikuasakan bagi :
 - 1. Wakil Gubernur Bali;
 - 2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali

- b. Ketua DPRD atau yang dikuasakan bagi :
 - 1. Anggota DPRD;
 - 2. Sekretaris DPRD
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi Bali atau yang dikuasakan bagi :
 - 1. Para Asisten Sekretaris Daerah;
 - 2. Kepala Badan
 - 3. Kepala Dinas
 - 4. Kepala Kantor
 - d. Asisten bagi Para Kepala Biro dan Staf bawahannya dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
 - e. Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor dan Sekretaris Dewan bagi pegawai bawahannya yang ada dilingkungannya masing-masing.
- (2) Penandatanganan Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) tiba kembali dilaksanakan sebagai berikut :
- a. dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali
 - b. untuk Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diluar Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha dilingkungan masing-masing.
 - c. pegawai tidak tetap, orang pribadi ditanda tangani oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dengan menggunakan Belanja Operasi dan Pemeliharaan/dalam bentuk istilah lainnya adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah bagi Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan/Kepala Dinas/Sekretaris Dewan dan Kepala Kantor ;
 - b. Asisten bagi Kepala Biro;

- c. Kepala Badan/Kepala Dinas/Sekretaris Dewan/Kepala Biro dan Kepala Kantor bagi pegawai bawahannya yang ada dilingkungan masing-masing.
- (4) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menggunakan Belanja Operasi dan pemeliharaan adalah Pemimpin Kegiatan.
 - (5) Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tiba kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Pemimpin Kegiatan.

Pasal 14

- (1) Pejabat Negara dan Pegawai Negeri sipil yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) apabila cukup tersedia anggarannya dan dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan maksimal selama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah melebihi ketentuan pada ayat (1), bagi Anggota DPRD atas seijin Ketua DPRD sedangkan satuan Kerja Perangkat Daerah atas seijin Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan bukti perjalanan dinas merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan - penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPPD.

- (4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPPD, bukti tanda terima uang perjalanan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan pemegang kas bersangkutan serta tanda tangan pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perjalanan dinas.
- (5) Pada SPPD dicantumkan :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukannya/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Pejabat lain yang ditunjuk :
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang didatangi ;
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang/ pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi tanda tangan tiba kembali oleh Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada pemegang kas, untuk segera dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan perjalanan dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi, dan mengadakan penghematan.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah provinsi Bali sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hukuman administrasi dan sanksi lainnya menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI

Pasal 18

Setiap perjalanan dinas keluar negeri bagi Pejabat Negera dan pegawai negeri Sipil harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri dalam Negeri.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 17 Mei 2005

GUBERNUR BALI,

TTD

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 20 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

TTD


I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 14

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 17 MEI 2005
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS

Jenis dan Kelas Angkutan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil

No.	Eselon	Kapal Udara	Kapal Laut	Kereta Api	Bus
1.	I	Eksekutif	Kelas Satu	Eksekutif	Super Eksekutif
2.	II	Ekonomi	Kelas Satu	Eksekutif	Super Eksekutif
3.	III	Ekonomi	Kelas Satu	Eksekutif	Super Eksekutif
4.	IV	Ekonomi	Kelas Satu	Eksekutif	Eksekutif

 **GUBERNUR BALI,**
[Signature]
DEWA BERATHA

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 17 MEI 2005 NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Tingkat Pegawai			
		A	B	C	D
A.	<u>DI LUAR DAERAH BALI</u>	1.000.000,00	725.000,00	625.000,00	575.000,00
	1. Penginapan dan makan	450.000,00	375.000,00	325.000,00	300.000,00
	2. Angkutan setempat	150.000,00	125.000,00	125.000,00	100.000,00
	3. Uang saku	250.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
	4. Angkutan dari/ke bandara	150.000,00	100.000,00	-	-
	5. Angkutan dari/ke terminal bus	-	-	75.000,00	75.000,00
B.	<u>DI DALAM DAERAH BALI</u>				
I.	PERJALANAN DENGAN MENGINAP	225.000,00	185.000,00	150.000,00	135.000,00
	1. Penginapan + makan	175.000,00	145.000,00	120.000,00	110.000,00
	2. Uang saku	50.000,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00
II.	PERJALANAN PULANG PERGI	125.000,00	75.000,00	65.000,00	55.000,00
C.	<u>Bantuan dana stimulan dalam rangka kegiatan Reses Anggota Dewan</u>	1 paket reses Rp: 5.000.000,00 per Anggota			

Keterangan :

Tk. A = Gol. IV termasuk DPRD
Tk. B = Gol. III
Tk. C = Gol. II
Tk. D = Gol. I

4 dan 5 dibayar 1 (satu) kali Perjalanan Dinas


GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 17 MEI 2005 NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Satuan Biaya Pemetican dan Angkutan Jenasah

No.	Uraian	Tingkat Pegawai			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1.	Biaya Pemetican	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dari alat angkut yang digunakan			



LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 17 MEI 2005
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Uraian/Tujuan	Orang/hari	
		Ibukota Provinsi	Non Ibukota Provinsi
A. PEJABAT NEGARA			
1.	Gubernur/Ketua DPRD	Rp. 350.000,00	Rp. 300.000,00
2.	Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 300.000,00	Rp. 250.000,00
3.	Anggota DPRD	Rp. 250.000,00	Rp. 200.000,00
B. PEGAWAI NEGERI SIPIL			
1.	Pejabat Eselon I	Rp. 250.000,00	Rp. 200.000,00
2.	Pejabat Eselon II	Rp. 200.000,00	Rp. 175.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

		ORANG/HARI KABUPATEN DI BALI	
A.	Pejabat Negara		
1.	Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD	Rp.	200.000,00
2.	Anggota DPRD	Rp.	175.000,00
B.	Pegawai Negeri Sipil		
1.	Pejabat Eselon I/II	Rp.	100.000,00




GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA


LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 17 MEI 2005
 NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
 DINAS

Satuan Biaya Pengepakan Barang dalam rangka Perpindahan

No.	Uraian	Tingkat Pegawai			
		A	B	C	D
I.	Jumlah barang yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan :				
1.	Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 m ³	20 m ³	15 m ³	10 m ³
2.	Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 m ³	12 m ³	9 m ³	6 m ³
3.	Pegawai yang tidak berkeluarga	5 m ³	4 m ³	3 m ³	2 m ³
II.	Dasar perhitungan biaya :				
1.	Kurang dari 50 km/50 m ³	Rp. 5.500	Rp. 5.500	Rp. 5.500	Rp. 5.500
2.	Lebih dari 50 km/50 m ³	Rp. 8.900	Rp. 8.900	Rp. 8.900	Rp. 8.900


GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

LAMPIRAN Via PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 17 MEI 2005
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS



KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol ruang :
Jabatan :

Menugaskan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol ruang :
Jabatan :

Untuk tujuan
selama hari.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Denpasar,

Pejabat yang berwenang

PEMERINTAH PROVINSI BALI

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

LEMBAR :

NOMOR :

1. Pejabat yang berwenang memberi perintah

2. Nama Pegawai yang diberikan perintah :

3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP.No. 22 : a.
Tahun 2001
b. Jabatan : b.
c. Gaji Pokok : c.
d. Tingkat menurut peraturan perjalanan : d.
dinas

4. Maksud perjalan Dinas :

5. Alat angkutan yang dipergunakan :

6. a. Tempat berangkat : a. Denpasar
b. Tempat tujuan : b.

7. a. Lamanya perjalanan dinas : a.
b. Tanggal berangkat : b.
c. Tanggal harus kembali : c.

8. Pembebanan

9. Keterangan Lain-lain :

DIKELUARKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL :

I.

Berangkat dari
tempat kedudukan :
Ke :
Pada tanggal :

Kepala.....

(.....)

II. Tiba di :
Pada tanggal :

Kepala.....

Berangkat dari :
Ke :
Pada tanggal :
Kepala.....

(.....)

(.....)

III. Tiba di :
Pada tanggal :

Kepala.....

Berangkat dari :
Ke :
Pada tanggal :
Kepala.....

(.....)

(.....)

IV. Catatan lain-lain :

V. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba serta Pemegang Kas bertanggungjawab berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan/kelalaian dan kealpaan (sesuai pasal 23 Keputusan Menteri Keuangan No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003).

GUBERNUR BALI,

TTD

DEWA BERATHA